

Volume :18, Nomor : 1  
ISSN Online : 2613-9340  
ISSN Offline : 1412-1255

### **Kafaah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i**

Oleh

**Abu Bakar<sup>1</sup>**

abubakarkhazali@gmail.com

#### **Abstract**

*Kafaah* concept as one of the considerations of marriage according to Syafi'i's School is used as a *luzum* condition or a prerequisite for marriage. It means that the marriage of the unfaithful couple is still legal. Only if the guardian disagrees with the marriage, he or she has right to cancel the marriage. The appointment of Imam Shafi'i's school is oriented to mutual benefit that is to avoid the disunity of the family and to avoid the appearance of disgrace due to unmarried marriage. Thus, it can be simplified to say that a woman may marry a non-perforated man as long as she agrees with this and so does her guardian. Or the guardian may marry a woman with a non-perforce as long as the woman is told about her future husband's condition clearly and she accepts it so the marriage is legal.

**Keywords:** *Kafaah*, marriage

#### **Abstrak**

Konsep kafaah sebagai salah satu pertimbangan perkawinan menurut Mazhab Syafi'i bahwa kafaah dijadikan sebagai syarat *luzum* atau syarat kelaziman perkawinan. Artinya, perkawinan yang berlangsung antara pasangan yang tidak kafaah, maka perkawinan tersebut tetap sah. Hanya saja bila pihak wali tidak sepakat dengan perkawinan tersebut, maka berhak untuk menuntut pembatalan perkawinan. Penetapan Imam Mazhab Syafi'i tersebut diorientasikan pada kemaslahatan bersama yaitu untuk menghindari adanya perpecahan keluarga dan menghindari

munculnya aib akibat perkawinan yang tidak sekufu. Dengan demikian, secara simplikatif dapat dinyatakan bisa saja seorang wanita menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dengan dirinya asalkan ia menyetujuinya dan walinya berkenan. Atau dapat juga wali menikahkan wanita dengan laki-laki yang tidak sekufu asalkan wanita tersebut diberitahu keadaan calon suaminya secara jelas dan ia menerimanya, maka pernikahan tersebut sah demi hukum.

**Kata Kunci:** Kafaah, Perkawinan

#### **Abstract**

*Kafaah* concept as one of the considerations of marriage according to Syafi'i's School is used as a *luzum* condition or a prerequisite for marriage. It means that the marriage of the unfaithful couple is still legal. Only if the guardian disagrees with the marriage, he or she has right to cancel the marriage. The appointment of Imam Shafi'i's school is oriented to mutual benefit that is to avoid the disunity of the family and to avoid the appearance of disgrace due to unmarried marriage. Thus, it can be simplified to say that a woman may marry a non-perforated man as long as she agrees with this and so does her guardian. Or the guardian may marry a woman with a non-perforce as long as the woman is told about her future husband's condition clearly and she accepts it so the marriage is legal.

**Keywords:** *Kafaah*, marriage

#### **Pendahuluan**

Kafaah adalah salah satu konsep Islam sebagai pertimbangan untuk memilih calon pasangan hidup, dengan menggunakan konsep ini umat Islam dapat memilih calon pasangan hidupnya sesuai dengan keinginannya sampai akhir hayat. Perlu digarisbawahi dalam hal ini, kafaah bukanlah syarat sahnya sebuah pernikahan, akan tetapi kafaah menjadi

<sup>1</sup> Dosen Tetap Prodi Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Agama Islam UISU

pertimbangan bagi seseorang ketika dia hendak melangsungkan pernikahan karena yang menentukan sahnyanya pernikahan adalah terpenuhinya syarat rukun nikah. Kafaah dalam pernikahan berarti sama, sebanding atau sederajat. Sebagai unsur yang harus diperhitungkan, begitu juga dengan kafaah dalam pernikahan sangat selaras dengan tujuan pernikahan yang akan dijalaninya. Yaitu suatu kehidupan suami istri yang sakinah dan bahagia. Kafaah adalah salah satu kunci terealisasinya sebuah keluarga yang bahagia, sehingga ketika sebuah langkah diawali dengan sebuah kecocokan maka segala badai rumah tangga akan dapat dihadapinya dengan penuh lapang dada. Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep kafaah ini, terutama tentang faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesekufuan seseorang. Persoalan mengenai kafaah atau keseimbangan dalam perkawinan itu tidak diatur dalam Alqur'an maupun Hadis, namun demikian karena urusan kafaah ini sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, maka para fuqaha banyak berijtihad dalam persoalan ini. Sehingga dapat dimaklumi kalau ada perbedaan pendapat diantara fuqaha. Alasan penulis memilih konsep kafaah sebagai salah satu pertimbangan perkawinan menurut mazhab Syafi'i, karena pendapat Imam Syafi'i di Indonesia dalam menetapkan hukum banyak merujuk pada pendapat Imam Syafi'i, berdasarkan paparan pendahuluan ini maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis konsep kafaah

sebagai salah satu pertimbangan perkawinan menurut Mazhab Syafi'i.

### **Pengertian Kafaah**

Definisi kafaah menurut bahasa yaitu *at-Tasawi wa at-Ta'adulu* artinya sepadan dan setara. Menurut istilah yaitu *Amrun yujibu adamudu 'aran* artinya perkara yang ketiadaannya menjadikan kehinaan, yakni kesamaan suami istri dalam kesempurnaan atau menjaga keselamatan dari aib dalam pernikahan. Kafaah memang dianjurkan dalam pernikahan namun bukan untuk kesahan nikah. Ketika tidak ada kerelaan, maka kafaah diposisikan sebagai syarat, namun bila ada kerelaan, maka kafaah tidak sebagai syarat.<sup>2</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa secara naluriah setiap manusia ingin mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, bahkan yang lebih baik dari dirinya. "Kafaah dalam perkawinan secara umum ialah persesuaian keadaan antara suami dengan istri sama kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlak dan kekayaannya".<sup>3</sup> Persamaan kedudukan suami dan istri akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidak beruntungan. Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqh tentang kafaah. Menurut Safi'iyah, kafaah adalah suatu urusan yang mewajibkan untuk menolak adanya aib dan kehinaan, terutama kesepadanan laki-

<sup>2</sup>Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syadtha al-Dimyathi Al-Bakri, *Hasyiyah l'annah ath-Thalibin Juz III*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut, 2002, hlm. 554.

<sup>3</sup>Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm 732

laki terhadap perempuan dalam kesempurnaan keadaan keduanya sehingga selamat dari aib. Menurut ulama Hanabilah, kafaah adalah kesamaan dan kesepadanan dalam lima perkara yaitu agama, nasab, kemerdekaan, pekerjaan dan kekayaan.<sup>4</sup>

Ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya kafaah adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 232: yang artinya:

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*<sup>5</sup>

Maksud ayat di atas, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada Rasul-Nya, jika kalian menjatuhkan talak kepada istri-istri kalian hingga habis iddahnya dan bekas suami mereka atau orang lain hendak mengawini mereka dan mereka juga menghendaki demikian, maka janganlah kalian (wali-wali mereka) mencegah mereka melakukan perkawinan jika keduanya sudah suka sama suka berdasarkan syari'at dan adat, yaitu tidak ada di dalamnya sesuatu yang diharamkan atau yang tidak mengandung kebaikan dan dapat menodai mereka (kaum

wanita) sehingga kaum kerabat mereka pun ikut ternoda karenanya.

Dalam tafsir al-Maraghi dijelaskan: bahwa dalam firman Allah SWT tersebut, kata (di antara mereka) menunjukkan tidak ada halangan bagi seorang lelaki untuk melamar wanita (janda) tersebut langsung kepada dirinya dan bersepakat dengannya untuk melakukan perkawinan. Pada saat itu diharamkan pada walinya menahan dan menghalang-menghalangi melakukan pernikahan dengan orang yang melamarnya.<sup>6</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan oleh firman-Nya dalam kata menunjukkan bahwa melarang atau mempersulit seorang janda melakukan perkawinan, hanya diperbolehkan jika ternyata laki-laki yang melamarnya tidak sepadan (tidak sekufu') dengan janda tersebut, misalnya, seorang wanita terhormat hendak dinikahi oleh laki-laki berakhlak rendah yang dapat merusak kehormatan wanita tersebut serta mencemarkan kerabat dan sanak familinya. Jika memang demikian, maka wajib bagi walinya mengalihkannya dari laki-laki tersebut dengan nasehat dan petunjuk yang bijaksana.<sup>7</sup>

Imam Syafi'i berkata apabila telah bersepakat wali-wali untuk menjadi wali syara' bagi wanita tersebut, dan wali itu yang lebih utama atau lebih tua dan apabila dia patut untuk menjadi wali atas wanita tersebut, maka apabila disetujui oleh wali yang tidak terdekat untuk mengawinkan dengan laki-laki yang tidak sekufu. Namun perkawinannya ialah dengan izin wanita dan wali syara', apabila walinya tidak

---

<sup>4</sup>Sa'id bin Abdullah, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, hlm 17

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Aliyi, Diponegoro, Bandung, 2005, hlm 29

---

<sup>6</sup>Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly, juz.2, Toha Putra, Semarang, 1994, hlm 233

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 233

setuju maka perkawinannya batal. Dan upaya untuk mencari persamaan antara calon suami maupun istri yang baik dalam kesempurnaan hidup maupun keadaan.<sup>8</sup>

Kafaah merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan. Keberadaan kafaah diyakini faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. Jadi, kafaah diartikan sebagai kesebandingan atau kesamaan unsur dasar antara calon suami dengan calon istri.

Berdasarkan uraian di atas, kafaah menurut mazhab Syafi'i adalah persamaan dan kesempurnaan, persamaan ini terbagi kepada empat kriteria:

- 1) Nasab, orang ajam hanya berhak menikah dengan orang ajam, orang Quraisy hanya berhak menikah dengan orang Quraisy. Mazhab Syafi'i memiliki persepsi yang sama dengan mazhab Hanafi tentang golongan tertinggi di masyarakat Arab.
- 2) Agama, laki-laki harus sama dalam hal istiqamah dan kesucian. Laki-laki yang fasik tidak sekufu dengan perempuan yang istiqamah kecuali telah bertaubat, sementara laki-laki pezina tidak kufu dengan perempuan yang suci meskipun laki-laki tersebut telah bertaubat.
- 3) Kemerdekaan, hanya berlaku pada pihak laki-laki dan tidak pada perempuan, karena laki-laki dapat menikah dengan siapa saja baik hamba atau sederajat.

- 4) Profesi, laki-laki yang pekerjaannya tergolong rendah tidak sekufu dengan perempuan yang kaya, namun laki-laki yang miskin dan sekufu dengan perempuan yang kaya dengan syarat kerelaan orang tua.

Sebenarnya kafaah tidak termasuk syarat sah pernikahan tetapi merupakan hak bagi seorang calon perempuan dan walinya, tetapi dalam kondisi tertentu kafaah juga bisa dikatakan sebagai syarat sah pernikahan tetapi hanya sebagai penyempurna, walaupun hanya sebagai penyempurna dalam pernikahan, tetapi pernikahan yang terjadi tanpa mengindahkan unsur-unsur kafaah akan mengakibatkan berbagai macam problematika dalam rumah tangga bahkan bisa mengarahkan kepada perceraian.

#### **Kafaah dalam Perkawinan**

Arti kafaah adalah serupa, seimbang atau serasi. Maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Kafaah dengan sepadan, sebanding dan sederajat yakni laki-laki sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam tingkat sosial, akhlak dan kekayaan. Tidak diragukan lagi bahwa kedudukan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita sebanding, merupakan faktor yang menentukan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Abdur Rahman al-Jazī ri, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Ma zā hib al-Arba'ah*. Jilid IV, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1990, hlm 57

---

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Moh. Thalib, Al-Ma'arif, Bandung, Juz. 6, 1990, hlm 18-21

Untuk terciptanya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, Islam menganjurkan agar ada keseimbangan dan keserasian, kesepadanan dan kesebandingan antara kedua calon suami istri tersebut. Tetapi hal ini bukanlah merupakan satu hal yang mutlak, melainkan satu hal yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi. Pada prinsipnya Islam memandang sama kedudukan umat manusia hanya dibedakan oleh takwa (Qs. Al-Hujarat ayat 13).

Pendapat jumhur ulama fiqih tentang kafaah adalah sebagai berikut:

- 1) Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa “sesungguhnya kafaah adalah persamaan antara seorang calon laki-laki dengan calon wanita dalam beberapa masalah tertentu seperti: keturunan, pekerjaan, merdeka, agama, harta”.<sup>10</sup>
- 2) Golongan Malikiyah berpendapat bahwa kafaah dalam nikah adalah sebanding dengan dua urusan:
  1. Masalah agama, dalam arti orang tersebut muslim yang tidak fasik.
  2. Calon pria bebas dari cacat yang besar yang dapat mengakibatkan wanita tersebut dapat melaksanakan hak khiyar atau hak pilihnya, seperti penyakit supak, gila atau penyakit kusta.
  3. Kafaah dalam harta, merdeka, keturunan, dan pekerjaan merupakan pertimbangan saja.<sup>11</sup>

- 3) Golongan Syafiiyah berpendapat bahwa “Kafaah itu adalah dalam masalah tidak adanya aib. Kalau salah satu di antaranya ada aib, maka yang lain dapat membatalkan perkawinan itu (fasakh). Yang perlu dipertimbangkan dalam masalah ini adalah keturunan, agama merdeka, dan pekerjaan”.<sup>12</sup>

Sedangkan yang berhak atas kafaah itu adalah wanita dan yang berkewajiban harus berkafaah adalah pria. Jadi yang dikenal persyaratan harus kufu atau harus setaraf itu adalah laki-laki terhadap wanita. Kafaah ini merupakan masalah yang harus diperhitungkan dalam melaksanakan suatu pernikahan, bukan untuk sahnya suatu pernikahan. Kafaah ini adalah hak wanita dan wali, oleh karena itu keduanya berhak untuk menggugurkan kafaah.<sup>13</sup>

### **Kafaah sebagai Dasar Pertimbangan Perkawinan**

Salah satu langkah persiapan membangun sebuah keluarga adalah cara memilih calon suami atau isteri. “Islam sangat memperhatikan pemilihan pasangan hidup. Sebab, benar atau salah dalam memilih pasangan akan mempunyai pengaruh dan bahaya dalam kehidupan masing-masing suami isteri serta hari depan keluarga dan anak-anaknya”.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm 59

<sup>13</sup>Muhammad asy-Syarabini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Juz III, t.tp.: t.p., 1985, hlm. 164.

<sup>14</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm 45-48

---

<sup>10</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Op.Cit.*, hlm 58

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 58

Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan tentu melalui suatu proses pencarian atau perjodohan untuk menentukan pasangan hidupnya. Status ayah dan ibu dalam rumah tangga sangat penting, karena dengan adanya keserasian dapat dijadikan pedoman (arah) pencapaian tujuan perkawinan yang akan dijalankan oleh putra-putrinya. Kehidupan yang serasi dalam keluarga merupakan hal yang cukup menarik untuk diperhatikan dan dibina.

Dalam hal ini, "Nikah juga merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual beli atau sewa-menyewa, tetapi merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan".<sup>15</sup> Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 21: yang artinya:

*"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".<sup>16</sup>*

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat. Sebuah perkawinan bisa

menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pasangan dari segala yang dilarang Allah, mendapatkan kasih sayang suami isteri yang dihalalkan oleh Allah. Perkawinan akan mengembangkan keturunan, untuk menjaga kelangsungann hidup, serta memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia.<sup>17</sup>

Untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan dan kasih sayang dalam suatu rumah tangga, diperlukan adanya keserasian atau keseimbangan antara kedua belah pihak calon suami dan isteri tersebut. Keserasian dan keseimbangan tersebut di dalam hukum pernikahan Islam dikenal dengan istilah kafaah.

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan kafaah, penulis membaginya menjadi dua segi, yaitu:

a. Dalam Segi Agama

Ada dua penafsiran atau versi yang berbeda mengenai kufu dalam hal agama ini. Pertama: tolok ukur kufu dalam agama dinilai dari keislaman nasab (leluhur/nenek moyang)nya. Apabila seorang perempuan mempunyai ayah dan kakek Islam dianggap tidak sekufu dengan orang yang punya ayah dan kakek bukan Islam. Seorang yang hanya mempunyai orang tua yang Islam sekufu dengan orang yang hanya mempunyai satu orang tua yang Islam, sebab perceraian dapat dituntut oleh ayah dan kakeknya. Hak menuntut cerai itu tidak akan berpindah kepada selain

---

<sup>15</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm 9

<sup>16</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan ...*, Op-cit, hlm 120

---

<sup>17</sup>Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Pustaka Amani, Jakarta, 2000, hlm 7

ayah dan kakeknya. Kedua: mengartikan ukuran kafaah dalam hal agama (dien atau dinayah) adalah tingkat ketaatan dalam menjalankan perintah agama. Nilai kemanusiaan pada setiap orang adalah sama, tak seorang pun lebih mulia dengan yang lain, kecuali ketakwaannya dengan menunaikan kewajibannya kepada Allah dan kepada sesama manusia. Karena orang yang mengamalkan ajaran agama pasti bisa menciptakan keharmonisan rumah tangga. Agama mengajarkan etika dan sopan santun hubungan antar sesama. Khususnya dalam hal rumah tangga, Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri.

#### b. Dalam Segi Sosial

Beberapa hal yang menjadi kriteria kafaah dalam segi sosial, diantaranya:

##### 1) Nasab atau Keturunan

Maksud unsur keturunan adalah bahwa orang tua pria itu ada, dikenal, dan berasal dari keluarga baik-baik. Di kalangan Imam mazhab sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam menafsirkan unsur keturunan ini, akan tetapi mereka memiliki definisi yang berbeda dengan pendapat di atas. Kufu dalam pandangan mereka dikhususkan berlaku pada kalangan bangsa Arab, karena bangsa Arab sangat memelihara dan menjaga silsilah keturunan sangat bangga dengan hal tersebut. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Hakim:

Artinya:

“Para orang Arab satu dengan yang lainnya adalah sekufu. Kabilah yang satu sekufu’ dengan lainnya, kelompok yang satu sekufu dengan yang lainnya, laki-laki

yang satu sekufu’ dengan lainnya, kecuali tukang bekam”. (HR. al-Hakim)<sup>18</sup>

Sebenarnya jika dikaji ulang pendapat di atas, akan terasa sekali bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mengakui akan kelompok-kelompok manusia, suku, kaum, dan bangsa akibat pengaruh alam dan kehidupan sosial budaya, tapi perbedaan kelompok tidak membawa perbedaan harkat manusia. Dalam Islam konsep masyarakat disebut umat yang mempunyai arti sangat luas tanpa dibatasi oleh suku, ras, golongan, kedudukan dan pangkat serta tempat, kecuali agama. Perbedaan antara mereka adalah tidak terletak pada kemanusiaannya, akan tetapi pada jauh-dekatnya dia dari Tuhan atau tingkat ketakwaannya. Namun demi menentukan pilihan, manusia harus berusaha dan berikhtiar. Manusia diberi kewenangan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Mengetahui unsur keturunan ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter dan kebiasaannya sebab manusia hidup dengan karakternya sendiri-sendiri. Sedangkan karakter terbentuk oleh budaya dan kebiasaan lingkungan. Penilaian terhadap nasab tidak semata untuk kesenangan dan kepentingan sesaat, tetapi juga untuk kepentingan anak dan keturunan yang akan menjadi generasi penerus selanjutnya.

##### 2) Merdeka

“Merdeka adalah pembebasan atau pernyataan tidak lagi mengikat budak. Ada lagi yang menafsirkan bahwa yang dimaksud

---

<sup>18</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm 54

merdeka adalah bebas dari perhambaan atau penjajahan”.<sup>19</sup> Sedangkan merdeka menurut Ulama madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali: “Pria itu bukan budak, karena status budak tidak sama dengan status orang merdeka”.<sup>20</sup> Pria yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak sekufu dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak. “Hal ini karena perempuan merdeka bila dinikahi oleh laki-laki budak dianggap tercela. Begitu juga bila dinikahi laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak”.<sup>21</sup> Jadi menurut pendapat ini bahwa seorang perempuan yang merdeka dianggap tidak sekufu' dengan seorang laki-laki budak ataupun bekas budak, dan pada kenyataannya sekarang tidak adalagi perbudakan meski itu di negara Timur Tengah sekalipun dimana perbudakan tumbuh subur dan berkembang di jazirah Arab tersebut.

### 3) Kekayaan

Kriteria yang ketiga tolok ukur kafaah dalam segi sosial adalah kekayaan. Yang dimaksud kekayaan adalah kesanggupan membayar mahar dan nafkah perkawinan nantinya, bukan kaya dalam arti orang yang memiliki harta yang melimpah. “Yang dimaksud dengan kekayaan untuk memberi mahar adalah sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta”.<sup>22</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa kekayaan menjadi sebuah ukuran dalam menentukan

pantas atau tidaknya seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Hal ini bisa dipahami sebab apabila seorang perempuan yang terbiasa hidup dalam kemewahan mendapatkan seorang suami yang berasal dari keluarga kelas ekonomi golongan bawah, maka laki-laki tersebut akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan/nafkah baik itu bagi istri ataupun bagi anak-anaknya.

### 4) Tidak Cacat

Syarat kufu lain adalah sehat jasmani dan rohani. Seorang laki-laki yang tidak memiliki kesempurnaan (cacat) baik itu jasmani ataupun rohani seperti gila, berpenyakit kusta atau lemah syahwat, maka ia kemudian dianggap tidak kufu dengan seorang perempuan yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental. Dalam kitab al-Mughni dikatakan, kecacatan tidak menjadi ukuran kufu', karena pernikahan orang cacat itu tidak batal. Hanya pihak perempuan mempunyai hak untuk menerima dan menolak, dan bukan walinya. Karena yang menempuh resikonya adalah perempuan tetapi wali boleh mencegahnya kalau perempuan itu menikah dengan orang gila, tangannya buntung atau kehilangan jari-jarinya.<sup>23</sup>

Pendapat ini lebih menekankan pada konteks kewajiban kafaah yang merupakan hak dari anak dan walinya. Seorang perempuan kemudian diberikan hak khiyar untuk melanjutkan atau tidak pernikahan bila pihak laki-laki dipandang tidak sekufu' dengannya dan menjadi kewajiban dari wali untuk menolaknya jika dianggap hal itu mendatangkan kemudratan.

---

<sup>19</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm 736

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 846

<sup>21</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op-cit*, hlm

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm 60

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm 61

Semua kriteria yang menjadi tolok ukur ini menjadi tidak berlaku lagi apabila masing-masing pihak (anak dan walinya) tidak mempersoalkan hal-hal yang dijadikan standar kafaah tersebut.

#### 5) Pekerjaan

Unsur lain dalam kriteria kafaah adalah pekerjaan atau mata pencaharian. Perempuan dari keluarga yang pekerjaannya tetap dan terhormat dianggap tidak sekufu dengan pria yang berpenghasilan rendah. Tetapi jika pekerjaannya hampir sama tingkatnya, maka dianggap tidak menjadi halangan atau dianggap memenuhi standar kufu. "Untuk mengetahui pekerjaan itu tidak dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat, sebab adakalanya suatu pekerjaan terhormat di suatu tempat dianggap tidak terhormat di tempat atau masa yang lain".<sup>24</sup>

#### **Kafaah Menurut Imam Syafi'i**

Kafaah merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan. Keberadaan kafaah diyakini faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. Jadi, kafaah bisa diartikan sebagai kesebandingan/kesamaan unsur-unsur dasar antara calon suami dengan calon istri. yang Artinya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.

Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya, dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>25</sup>

Maksud ayat di atas adalah bahwa orang Islam dilarang menikah dengan orang musyrik, terkecuali wanita musyrik itu mau masuk ke agama Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya wanita budak tetapi mukmin itu lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.

Ayat ini juga melarang keras menikahkan orang mukmin dengan orang musyrik, tetapi jika orang musyrik itu masuk ke dalam agama Islam maka dia baru boleh melakukan akad nikah. Karena jika orang muslim menikah dengan orang musyrik, maka disini sama dengan orang musyrik mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke Surga.

Allah telah mengatur segala sesuatu dalam urusan duniawi manusia, yaitu diantaranya keserasian antara umat dalam melangsungkan pernikahan, keserasian dalam pernikahan itu sangatlah penting, apalagi dengan urusan agama dan jika seorang dinikahkan dengan orang musyrik, maka Allah sangatlah melarang karena dari segi agama itu tidak diperkokohkan dalam surat Al-Baqarah ayat 221, telah diterangkan terkecuali orang musyrik itu mau masuk ke dalam agama Islam.

---

<sup>24</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, Al Ma'arif, Bandung, 1998, hlm 45

---

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Aliyi, Diponegoro, Bandung, 2005, hlm 27

Wanita budak yang baik maka akan sekufu dengan laki-laki budak yang sekufu pula dan begitu juga sebaliknya wanita musyrik yang akan sekufu dengan laki-laki yang musyrik pula, walaupun mereka menarik hati, Allah tidak akan memberi pasangan yang tidak sekufu dengannya, karena semua sudah diatur oleh Allah, maka dengan melalui kafaah dapat diketahui calon pasangan sekufu atau tidak dengannya. Bagi wanita apabila tidak sekufu maka walinya berhak meminta pembatalan nikah, dan begitu juga dengan wanita apabila tidak suka dengan calonnya maka wanita boleh minta kepada walinya pernikahannya dibatalkan.

Konsep kafaah Imam Syafi'i berbeda dengan konsep kafaah imam-imam yang lainnya seperti imam Hanafi, Hambali dan Maliki dan imam yang lainnya. Kalau Imam Syafi'i konsep kafaahnya meliputi: kebangsaan, keagamaan, kemerdekaan dan mata pencarian. Namun yang membedakan konsep kafaah Imam Syafi'i dan imam yang lainnya ialah dari segi kekayaan, Imam Syafi'i memaknai kekayaan itu dengan mata pencarian bukan dengan banyaknya harta kekayaan dalam kehidupan sehari-hari, tapi Imam Syafi'i memaknainya dengan mata pencarian atau pendapatan.<sup>26</sup>

Namun imam-imam yang lain memaknai kekayaan dalam konsep kafaah itu memaknainya dengan kesanggupan membayar mahar dan yang dimaksud dalam kesanggupan membayar mahar ialah sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai mahar yang diminta, dan apabila tidak memiliki

harta untuk membayar mahar dan nafkah atau salah satunya, maka dianggap tidak sekufu. Tapi menurut Imam Syafi'i memaknai kekayaan itu dengan mata pencariannya sendiri yaitu pendapatannya dalam bekerja sehari-hari bukan dengan banyaknya harta dalam kehidupan.

"Menurut Imam Syafi'i bahwa kekayaan itu tidak dapat dijadikan ukuran kufu, karena kekayaan itu bersifat timbul tenggelam dan suatu saat akan musnah".<sup>27</sup> Dan Imam Syafi'i memaknainya dengan mata pencarian yaitu dengan pendapatannya, dan menurut Imam Syafi'i orang yang banyak harta belum tentu memiliki pendapatan dari hasilnya sendiri, boleh jadi kekayaannya dia dapatkan dari keturunannya memang kaya. Jadi banyaknya harta tidak bisa jaminan atau ukuran untuk kekufuan seseorang, maka dari itu Imam Syafi'i memaknainya dengan mata pencarian atau pendapatannya dalam bekerja bukan dalam banyaknya harta kekayaan.<sup>28</sup>

Konsep kafaah dalam pernikahan yang diterapkan oleh Imam Syafi'i adalah menyamakan kedudukan calon mempelai laki-laki dan calon perempuan. Artinya kafaah Imam Syafi'i ini adalah menjaga keseimbangan antara kedudukan status calon suami dan istri, kedudukan status suami tidaklah melebihi kedudukan status istri, karena jika wanita lebih tinggi kedudukannya dari suami, maka dikhawatirkan akan menimbulkan aib bagi kehidupan rumah tangga kelak.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin al-Farra', *At-Tahdzib fi Fiqh al-Imam as-Syafi'iy* Juz V, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut, t.t., hlm 298.

---

<sup>26</sup>Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir* Juz IX, Dar alKutub al-Ilmiyah, Bairut, t.t, hlm. 106.

Namun jika kedudukan suami lebih tinggi maka ulama Syafi'iyah tidak mempersoalkannya, karena tidak akan menimbulkan mudharat bahkan jarang sekali timbul masalah yang serius yang berkaitan dengan status, tapi apabila wanita dan walinya ridho dengan laki-laki atau calon suaminya yang lebih rendah kedudukannya dari kedudukan wanita itu maka tidak ada masalah apabila wali ridho, namun harus seizin walinya terlebih dahulu untuk melangsungkan pernikahan.

Fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara lahiriyah maupun bathiniyah, maka hal ini mendorong manusia untuk senantiasa berupaya memperoleh segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya, pemenuhan kebutuhan lahiriyah identik dengan terpenuhinya kebutuhan dasar berupa sandang, pangan dan papan, tapi manusia tidak berhenti sampai disana, bahkan cenderung terus berkembang kebutuhan-kebutuhan lain yang ingin dipenuhi. Segala kebutuhan itu seolah-olah bisa diselesaikan dengan dikumpulkannya harta. Yang dimaksud harta ialah:

Harta atau Al-Mal dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak dibatasi dalam ruang lingkup makna tertentu, kriteria harta menurut para ahli Fiqih terdiri dua bagian yaitu: pertama memiliki unsur nilai ekonomis dan yang kedua adalah unsur manfaat atau jasa yang diperoleh, nilai ekonomis dan manfaat yang menjadi kriteria harta ditentukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian tempat bergantung status Al-Mal terletak pada nilai ekonomis, besar atau kecilnya dalam harta tergantung besar dan kecilnya manfa'at. Faktor

manfaat menjadi patokan dalam menetapkan nilai ekonomis, maka manfaat suatu barang menjadi tujuan dari semua jenis harta.<sup>29</sup>

Konsep kafaah Imam Syafi'i memisahkan antara harta kekayaan dengan mata pencarian, menurut Imam Syafi'i harta kekayaan itu tidak bisa dijadikan ukuran kufu dalam konsep kafaah, karena harta kekayaan itu bersifat timbul dan tenggelam, maka dari itu Imam Syafi'i memisahkan harta kekayaan itu dalam konsep kafaah untuk melangsungkan pernikahan.

Imam Syafi'i memisahkan harta kekayaan dengan mata pencarian yang dimaknainya, karena mata pencarian bisa dijadikan ukuran kufu dalam konsep kafaah, karena wanita yang sholehah dia tidak akan mementingkan harta kekayaan untuk melangsungkan pernikahan, dan semua itu dengan seizin walinya apabila bersedia dengan calon yang tidak kaya atau tidak sekufu maka harus minta izin kepada wali wanita, apabila telah setuju maka pernikahan boleh dilangsungkan.

Persoalan sekufu adalah suatu perkara yang agak penting karena kalau ia tidak sekufu ia akan menyebabkan perceraian, karena tujuan perkawinan itu ialah mendapatkan ketenangan, keamanan, kasih sayang dan belah kasihan. Tetapi apabila suami maupun istri memilih pasangan yang dia benci, sudah tentu kehidupannya tidak tentram dan kemungkinan akan berlaku pergeseran serta perceraian, jadi hakikat sekufu ini mempunyai peranan yang

---

<sup>29</sup>Sa'id bin Abdullah, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, hlm 21

sangat besar dalam hubungan suami maupun istri.<sup>30</sup>

Apalagi perkawinan merupakan ikatan perjanjian dua orang insan untuk bersama selamanya dalam menempuh kehidupan berumah tangga, yang mengharapkan kekal sepanjang hayat. Oleh karena itu sebaiknya kedua pasangan suami istri harus setaraf dalam banyak hal, supaya rumah tangga yang diharungi lebih mudah dilayari.

Ada beberapa landasan Al-Qur'an dan hadis sehingga Imam Syafi'i tidak menjadikan harta sebagai kriteria dalam menetapkan hukum kafaah.

#### 1. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221:

Artinya:

*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>31</sup>*

Surat Al-Baqarah di atas dijelaskan bahwa dilarang menikahi wanita-wanita musyrik, sehingga mereka beriman, dalam ayat ini juga diterangkan bahwa dilarang menikahkan orang

musyrik dengan orang mukmin. Jadi jelaslah bahwa agama lebih diutamakan dari pada harta.

#### 2. Hadis Nabi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرُبَّتْ بِذَلِكَ (متفق عليه)

Artinya:

*Dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah SAW bersabda: "Perempuan dikawini karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, hendaklah engkau memilih yang beragama. Pastilah engkau bahagia". (HR. Bukhari Muslim)<sup>32</sup>*

Hadis di atas menjelaskan bahwa perempuan dinikahkan karena empat hal: Harta, kedudukan, kecantikan dan agamanya, tetapi lebih dititikberatkan kepada agama, harta tidak menjadi pandangan utama dalam konsep kafaah. Walaupun harta yang dimaksud dalam hadis di atas adalah bukan banyaknya harta tetapi dimaknai dengan mata pencarian bukan banyaknya harta kekayaan dalam kehidupan, dan mata pencarian yang dimaksud ialah pendapatan atau pekerjaan disanalah yang menjadi ukuran dalam konsep kafaah menurut Imam Syafi'i.

#### Penutup

Konsep kafaah adalah keserasian antara calon suami dengan calon istri, namun dalam konsep kafaah ini Imam Mazhab berbeda pendapat tentang masalah kafaah, menurut Imam Syafi'i kafaah itu meliputi: kebangsaan, keagamaan, kemerdekaan dan pekerjaan.

<sup>30</sup>Ny. Soemiati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan; Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkahwinan*. Liberty. Yogyakarta, 1982. hlm 85

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Op-cit*, hlm 27

<sup>32</sup>Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar al- Asqolany, *Buluqhlul maram min Adalatil Ahkam*, Dar al-Akidah, Mesir, 2003, hlm 208

Maksud kebangsaan menurut Imam Syafi'i adalah orang Quraisy sekufu dengan orang Quraisy juga, dan sekufu dalam keagamaan adalah orang Islam sekufu dengan orang Islam pula dan kalau konsep kafaah menurut Imam Syafi'i tentang kemerdekaan adalah seorang budak merdeka sekufu dengan budak yang merdeka pula, dan dalam konsep kafaah pekerjaan adalah anak seorang hakim sekufu dengan anak seorang tukang sapu.

Mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia memakai Mazhab Syafi'i, maka dari itu dianalisis konsep kafaah Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i tidak memasukkan harta dalam konsep kafaah, menurut Imam Syafi'i harta itu tidak bisa menjadi ukuran kekufuan, karena harta itu bersifat timbul dan tenggelam suatu saat akan musnah. Maksud timbul dan tenggelam disini adalah bahwa harta itu tidak bisa dijadikan pokok dalam konsep kafaah, karena harta itu suatu saat akan hilang tidak abadi maka dari itu Imam Syafi'i tidak memasukkan harta dalam konsep kafaah dan Imam Syafi'i memaknai harta itu dengan pekerjaannya sehari-hari atau dengan pendapatannya.

Konsep kafaah Imam Syafi'i adalah menyamakan kedudukan calon suami dengan calon wanita artinya konsep kafaah Imam Syafi'i ini menjaga keseimbangan antara calon mempelai laki-laki dan mempelai wanita, maka Imam Syafi'i tidak memasukkan harta dari sanalah keseimbangan dalam pernikahan, apabila wanita menikah dengan laki-laki yang banyak harta menurut Imam Syafi'i tidak ada masalah apabila walinya menyetujui.

Tapi apabila setelah menikah suami yang dinikahkan itu susah tidak berharta lagi atau masalah dalam rumah tangga, maka aqad dalam kekufuan tidak berubah, pernikahannya tetap sah seperti sebelumnya karena pernikahan itu bukanlah suatu peristiwa yang sifatnya dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan diharapkan bahwa pernikahan itu membawa ke arah yang harmonis antara pasangan suami maupun istri tanpa harus adanya pergeseran kepada perceraian di tengah jalannya, disebabkan tidak mendapatkan kebahagiaan atau keharmonisan dalam rumah tangga.

**Daftar Bacaan**

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Abdur Rahman al-Jazī ri, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Ma zā hib al-Arba'ah*. Jilid IV, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1990.
- Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir* Juz IX, Dar alKutub al-Ilmiyyah, Bairut, t.t.
- Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syadtha al-Dimyathi Al-Bakri, *Hasyiyah l'annah ath-Thalibin* Juz III, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Bairut, 2002
- Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin al-Farra', *At-Tahdzib fi Fiqh al-Imam as-Syafi'iy* Juz V, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Bairut, t.t.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly, juz.2, Toha Putra, Semarang, 1994.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Pustaka Amani, Jakarta, 2000.
- Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar al- Asqolany, *Buluqhlul maram min Adalatil Ahkam*, Dar al-Akidah, Mesir, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Aliyi, Diponegoro, Bandung, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Aliyi, Diponegoro, Bandung, 2005.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994
- Muhammad asy-Syarabini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Juz III, t.tp.: t.p., 1985.
- Ny. Soemiati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan; Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkahwinan*. Liberty. Yogyakarta, 1982.
- Sa'id bin Abdullah, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim, Pustaka Amani, Jakarta, 2002.
- Sa'id bin Abdullah, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim, Pustaka Amani, Jakarta, 2002.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Moh. Thalib, Al-Ma'arif, Bandung, Juz. 6, 1990.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberti, Yogyakarta, 2000.
- Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.